

CEGAH RETRIBUSI BOCOR, DISDAGPERIN BOYOLALI IMPLEMENTASIKAN AKSI SIDEVI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/sidevi.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, BOYOLALI—Untuk mencegah penyimpangan dalam pembayaran retribusi para pedagang pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Boyolali membuat terobosan berupa pembayaran cashless melalui virtual account dan ID billing lewat Akselerasi Implementasi Sistem Informasi Dompot Virtual (Aksi Sidevi).

Diketahui, retribusi pasar tradisional pada 2023 di Boyolali bocor sebesar 5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,5 miliar pada 2023. Pada 2024, retribusi pasar tradisional ditargetkan naik Rp8,8 miliar.

Kabid Pendapatan Disdagperin Boyolali, Nur Winaning Rahayu, menyampaikan Sidevi terintegrasi dengan SIPAD atau Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah dan sistem yang diterapkan Bank Jateng selaku pemegang rekening umum kas daerah.

Ia berharap dengan implementasi Sidevi pada retribusi pelayanan pasar, maka transparansi dan akuntabilitas penarikan retribusi pelayanan pasar dapat ditingkatkan.

“Di Kabupaten Boyolali, salah satu masalah yang dihadapi terkait penarikan retribusi pelayanan pasar adalah penarikan retribusi yang dilakukan dengan cara manual dianggap kurang efektif dan memiliki potensi yang tinggi terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar,” jelas dia, Jumat (19/7/2024).

Dengan Aksi Sidevi, pedagang bisa langsung menyetorkan langsung retribusi pasar dengan virtual account dan ID billing ke bank. Hal itu untuk meminimalisasi adanya

penyimpangan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar saat penarikan secara manual.

Ia menjelaskan pembayaran retribusi cashless Sidevi telah diterapkan di sembilan tempat yaitu Pasar Umum Boyolali, Pasar Umum Sunggingan, Pasar Umum Sidodadi, Pasar Umum Repelita, kios Alun-alun Kidul, Pasar Umum Karanggede, Pasar Umum Tambak, Pasar Umum Mojosongo, dan Pasar Umum Sambi.

Nantinya, pembayaran cashless bakal diperluas secara bertahap ke 42 pasar. Ia menyebut total ada 14.145 pedagang yang tersebar di 42 tempat tersebut.

Ia menyebut retribusi pelayanan pasar adalah sumber yang berperan penting bagi pendapatan asli daerah. Sehingga, diperlakukan penanganan yang lebih serius dengan mengimplementasikan Aksi Sidevi.

“Pada 2024 target pendapatan naik signifikan [dari Rp7,5 miliar ke Rp8,8 miliar]. Ini adalah tantangan bagi Disdagperin Boyolali untuk menyelesaikan masalah tersebut lewat Aksi Sidevi,” kata dia.

Ia mengatakan hingga pertengahan 2024, target pendapatan dari retribusi pelayanan pasar telah mencapai 47%. Dengan pengaplikasian Aksi Sidevi, Ning optimistis target Rp8,8 miliar dapat tercapai.

Selain itu, lanjut dia, aplikasi Sidevi juga memberikan data real time pembayaran. Hal tersebut memudahkan pengawasan dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

“Hal ini tentu akan menambah kepercayaan pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya kepada pemerintah daerah,” kata dia.

Ning mengatakan manfaat lain pengaplikasian SIDEVI yaitu peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar.

“Yang berarti juga meningkatkan PAD akan memberikan keleluasaan bagi Pemkab dalam membiayai kebutuhan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia. (Nimatul Faizah)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/cegah-retribusi-bocor-disdagperin-boyolali-implementasikan-aksi-sidevi-1964446>, “Cegah Retribusi Bocor, Disdagperin Boyolali Implementasikan Aksi Sidevi”, tanggal 19 Juli 2024.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1814133852409041027>, “Cegah Retribusi Bocor, Disdagperin Boyolali Implementasikan Aksi Sidevi”, tanggal 19 Juli 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi